



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

## BADAN PENDAPATAN DAERAH

Alamat Gedung Pemda Banggai LT.I, Jln MT. Haryono No.05 Kel. Luwuk  
☎. (0461) 3201793 LUWUK 94711

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
**Nomor : 800/ 06.8/Bapenda/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M/PAN/141/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 92 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 110 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 67);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ANggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai 2019 Nomor 2499).


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai, merupakan acuan yang digunakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk  
pada tanggal : 10 Januari 2020

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI**



  
**Drs. DAMRI DAJANUN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670909 199703 1 006